

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 25 TAHUN 2014**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGAISI WEWENANG PEMBERIAN PERIJINAN, NON PERIJINAN
DAN PENANAMAN MODAL DARI BUPATI SIMALUNGUN KEPADA KEPALA BADAN
PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dibidang perijinan yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayan perijinan yang terpadu di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Simalungun melalui pelayanan yang prima dan ditindaklanjuti dengan terbentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun, maka dipandang perlu untuk mendeklegasikan wewenang pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal dari Bupati Simalungun kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pendeklegasian wewenang dari Bupati Simalungun kepada Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen dan menerbitkan dokumen sertifikat perijinan yang selama ini diatur dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang pemberian perijinan, non perijinan dan penanaman modal dari Bupati Simalungun kepada Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang pemberian Perijinan, Non Perijinan dan Penanaman Modal dari Bupati Simalungun kepada Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 42 Seri D Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
26. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 tentang Tufoksi
27. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perijinan, Non Perijinan dan Penanaman Modal dari Bupati Simalungun kepada Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2013 Nomor 191);
28. Peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIJINAN, NON PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DARI BUPATI SIMALUNGUN KEPADA KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIMALUNGUN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perijinan, Non Perijinan dan Penanaman Modal dari Bupati Simalungun kepada Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 191), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Pasal 3 ayat (1) huruf d cabut sehingga Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Wewenang pendeklegasian yang diberikan kepada Kepala Badan BPPT-PM Kabupaten Simalungun merupakan seluruh jenis bidang perijinan tertentu;
- (2) BPPT-PM Kabupaten Simalungun diberi wewenang dalam tahap awal memproses pelayanan administrasi perijinan, penandatanganan dan penerbitan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari tim teknis yang berwewenang menerbitkan rekomendasi;
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki wewenang untuk memberikan/tidak dapat memberikan rekomendasi penerbitan ijin dan disampaikan kepada kepala BPPT-PM Kabupaten Simalungun setelah tim teknis terkait meneliti maupun melakukan peninjauan lapangan atas permohonan yang disampaikan pemohon;
- (4) Pendeklegasian wewenang perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perijinan :
 1. Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Izin Gangguan;
 3. Izin Trayek;
 4. Izin Usaha Perikanan;
 5. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 6. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 7. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 8. Izin Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 9. Izin Usaha Angkutan Orang atau Angkutan Barang dengan Kenderaan Roda Tiga;
 10. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 11. Izin Pertambangan Daerah;
 12. Izin Usaha Kantor Cabang;
 13. Izin Pembinaan Usaha Industri di Kabupaten Simalungun;
 14. Izin Penyelenggaraan Penataan Pemasangan dan Penetapan serta Perhitungan Tarif Reklame di Kabupaten Simalungun;
 15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 17. Izin Industri Kecil Rumah Tangga, Makanan dan Minuman;
 18. Izin Usaha Perbengkelan Kenderaan Bermotor;
 19. Izin Prinsip;
 20. Izin Lokasi; dan
 21. Izin Usaha Industri;
 22. Izin Praktek Dokter;
 23. Izin Praktek Dokter Gigi;
 24. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter;
 25. Izin Penyelenggaraan Praktek berkelompok Dokter Gigi;
 26. Izin Praktek Bidan;
 27. Izin Kerja/Praktek Perawat;
 28. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan;

29. Izin Penyelenggaraan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA);
30. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;
31. Izin Poliklinik Umum;
32. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
33. Izin Praktek Dokter Spesialis;
34. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
35. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
36. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis;
37. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
38. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
39. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan;
40. Izin Asisten Apoteker;
41. Izin Apotik;
42. Izin Tukang Gigi;
43. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik);
44. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
45. Izin Praktek Fisiotrapis;
46. Izin Penyelenggaraan Optikal;
47. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Optikal;
48. Izin Toko Obat;
49. Izin Shinse;
50. Izin Tabib;
51. Izin Akupunturis;
52. Izin Batra Repleksi;
53. Izin Batra Pijat Urat;
54. Izin Batra Patah Tulang;
55. Izin Batra Ramuan;
56. Izin Pelayanan Kesehatan Bhakti Sosial;
57. Izin Pelayanan Kesehatan lainnya yang bersifat temporer/sesaat,
58. Izin Hotel Berbintang;
59. Izin Hotel Melati/Losmen Akomodasi tidak berklasifikasi bintang;
60. Izin Bar;
61. Izin Ruang Sidang/Gedung Pertemuan;
62. Izin Biro Perjalanan Wisata;
63. Izin Penginapan Remaja/Rumah Kost;
64. Izin Pondok Wisata;
65. Izin Souvenir Shop;
66. Izin Salon Kecantikan;
67. Izin Perkemahan;
68. Izin Rumah Makan;
69. Izin Warung Nasi dengan bangunan Semi Permanen;
70. Izin Billyard;
71. Izin Kamar Mandi Air Uap;
72. Izin Panti Pijat;
73. Izin Kolam Renang;
74. Izin Lapangan Golf;
75. Izin Bungalow/Villa/Pesanggrahan;
76. Izin Playstation/Video Game;
77. Izin Restoran;
78. Izin Warung Tenda;
79. Izin Sanggar Seni dan Tari;
80. Izin Gedung Pertunjukan;
81. Izin Klab Malam;
82. Izin Coffee House;
83. Izin Diskotik, Pub/Singging Hall/Karaoke;
84. Izin Mobil Mini Bermotor;
85. Izin Kereta Api Mini;
86. Izin Angkutan Rekreasi Lokal;

87. Izin Kenderaan Rekreasi anak tidak bermotor;
88. Izin Kolam Pemancingan;
89. Izin Pertunjukan berpindah dengan lama pertunjukan maksimum 30 hari;
90. Izin Mobil Caravan;
91. Izin Pertunjukan Akrobat/Sirkus dan lainnya;
92. Izin Lapangan Tenis;
93. Izin Physical Fitnes;
94. Izin Lapangan Badminton Tertutup;
95. Izin Taman Rekreasi;
96. Izin Arena Balap;
97. Izin Pemandian Alam;
98. Izin Sepeda Air;
99. Izin Grup Musik Hiburan Non Tradisional;
100. Izin Pertunjukan Komersial tertentu diluar/dalam ruangan;
101. Izin Pertunjukan tertentu didalam/diluar ruangan/dana kemanusiaan;
102. Izin Pertunjukan di tempat Entertainment (Klub Malam, Diskotik, Sanggar Tari, Pub dan sejenisnya) menghadirkan Artis Manca Negara dan Nusantara;
103. Izin Usaha Jasa Boga/Toko Kue/Catering;
104. Izin Wisata Rohani;
105. Izin Pujasera;
106. Izin Jasa Agen Perjalanan Wisata;
107. Izin Jasa Pramuwisata;
108. Izin Jasa Informasi/Konsultan Pariwisata;

- (3) Pendeklegasian wewenang perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- b. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan-persyaratan perijinan;
 - c. Meneliti rekomendasi persetujuan atau penolakan perijinan dari tim teknis;
 - d. Penerbitan dokumen atau blanko perijinan;
 - e. Penandatanganan perijinan; dan
 - f. Pengarsipan seluruh dokumen perijinan.

Pasal 3

- (1) Pendeklegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala BPPT-PM berkewajiban untuk :
- a. Menerapkan prinsip pelayanan public yang mudah, sederhana, tepat, cepat dan transparan;
 - b. Melakukan kerjasama sesuai dengan bidang perijinan dengan masing-masing tim teknis yang pembinaannya merupakan urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah tim teknis;
 - c. Menerapkan mekanisme perijinan, sejak disampaikannya permohonan sampai dengan penyerahan perijinan kepada pemohon;
 - d. Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun;
 - e. Standard Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat jenis perijinan yang menjadi kewenangan Kabupaten, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/retribusi, masa berlaku, waktu proses dan kewenangan penandatanganan perijinan secara rinci dan jelas;

- f. Menyampaikan tembusan perijinan kepada tim teknis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. Membuat laporan perkembangan perijinan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Ketentuan BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dengan diundangkannya dan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka wewenang penandatanganan dokumen perijinan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan selama ini yang semula wewenang Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang berwenang menerbitkan perijinan, dicabut dan didelegasikan menjadi wewenang Kepala BPPT-PM Kabupaten Simalungun;
- (2) Dengan diundangkannya dan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan Non Perijinan dari Bupati kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simahungun Nomor 191 Tahun 2013, masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan dengan Peraturan Bupati ini;

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 19 Juni 2014


BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH,-

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 19 Juni 2014

SEKRETARIAK DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR